



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang:
- a. bahwa perpustakaan merupakan salah satu sarana dalam upaya mencerdaskan kehidupan dan pembangunan sumber daya manusia seutuhnya;
 - b. bahwa untuk menyediakan sarana dan layanan perpustakaan bagi seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, perlu menyelenggarakan dan pengelolaan perpustakaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah daerah wajib menjamin pembinaan perpustakaan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Perpustakaan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG PEMBINAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasangkayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu;
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu;
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang perpustakaan;
5. Penyelenggara perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaa, dan pengawasan perpustakaan yang dilakukan dengan memperhatikan Standar Nasional;
6. Perpustakaan adalah instansi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekaman secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Pustakawan adalah seorang yang memiliki potensi yang diperoleh melalui dalam Pendidikan dan/atau pelatih kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
8. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan kelompok orang, masyarakat atau Lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
9. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan;

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana Pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian atau pembudayaan, pusat informasi dan rekreasi atau hiburan untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan Masyarakat.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan Perpustakaan kepada Masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan Masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perpustakaan Daerah;
 - b. perpustakaan kecamatan;
 - c. perpustakaan desa;
 - d. perpustakaan masyarakat;
 - e. perpustakaan keluarga;
 - f. perpustakaan rumah ibadah;
 - g. perpustakaan perguruan tinggi;
 - h. perpustakaan sekolah; dan
 - i. perpustakaan pribadi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan berbasis inklusi sosial;

- (2) Perpustakaan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan akses computer dan internet serta kegiatan literasi digital.
- (3) Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan dengan:
 - a. menjangkau semua lapisan Masyarakat;
 - b. memperhatikan keberagaman potensi sumberdaya lokal dan kebutuhan Masyarakat; dan
 - c. dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati

BAB IV

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 8

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
- (2) Pemerintah daerah wajib untuk menyediakan formasi pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
- (3) Dalam hal pemerintah tidak memberikan formasi tenaga pustakawan di daerah, Pemerintah kabupaten/kota dapat mengangkat pustakawan melalui Pendidikan dan pelatihan (diklat) penyetaraan pustakawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan untuk mendukung tugas kepustakawanan;
- (5) Tugas tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai kondisi perpustakaan;
- (6) Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan secara berkesinambungan;
- (7) Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.

Pasal 9

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik Lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 10

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui:
 - a. Keluarga;
 - b. Satuan Pendidikan;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Pembudayaan gemar membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui penyediaan akses buku murah dan berkualitas di perpustakaan serta disediakan oleh masyarakat melalui akses buku dimasing-masing keluarga;
- (3) Pembudayaan gemar membaca pada satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran; dan
 - b. mengembangkan Gerakan literasi sekolah melalui kegiatan yang diinisiasi perpustakaan.

Pasal 11

- Pembudayaan gemar membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
- a. penyediaan bahan bacaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu; dan
 - b. Gerakan Masyarakat membaca.

Pasal 12

- (1) Penyediaan bahan bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum
- (2) Tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat pelayanan Kesehatan;
 - b. tempat penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. tempat rekreasi; dan
 - d. tempat kerja/perkantoran.
- (3) Penyediaan bahan bacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. taman bacaan;
 - b. perpustakaan keliling; dan
 - c. pojok baca.

Pasal 13

- (1) Gerakan Masyarakat membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh Masyarakat;
- (2) Satuan Pendidikan membina pembudayaan gemar membaca peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah.

Pasal 14

- (1) Pelibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. perpustakaan keliling;
 - c. rumah baca; dan
 - d. pojok baca.
- (2) Pelibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan;
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses evaluasi;
- (4) Bupati dalam rangka pemberian penghargaan Pembudayaan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 16

- (1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan, taman bacaan, perpustakaan keliling, rumah baca dan pojok baca yang baik di daerah, Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan, taman bacaan dan pojok baca.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan perpustakaan, taman bacaan, perpustakaan keliling, rumah baca dan pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dengan sumber daya manusia, atau pengelola, sarana/prasarana dan standar perpustakaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pemantauan/monitoring dan evaluasi.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh Daerah dibiayai atas beban anggaran pendapatan belanja Daerah;
- (2) Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- (3) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari anggaran pendapatan belanja daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat;

- (4) Hibah dan/atau sumbangan yang dimaksud pada ayat (4), dapat diperoleh dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya maupun Masyarakat

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 November 2024

Pjs. BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

MADDARESKI SALATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MULYADI, SH
Pembina, IV/a
NIP: 19791115 200804 1 001